



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT  
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA  
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan penjelasan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Kabupaten/Kota pada sub Urusan Air Minum ditigkat Daerah Kabupaten/Kota pembagian urusan diarahkan pada Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di Daerah Kabupaten/Kota serta Sub Urusan Air Limbah berdasarkan pembagian urusan diarahkan untuk Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa disadari pelaksanaan kegiatan dengan pendekatan sektoral dan subsidi perangkat keras selama ini tidak memberikan daya ungkit terjadinya perubahan perilaku higienis dan peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi, sehingga Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat telah menetapkan sebuah metode pemberdayaan dengan memicu kesadaran masyarakat akan ketersediaan air minum dan sanitasi yang layak yaitu *Community Led Total Sanitation* (CLTS) dan berkembang menjadi 6 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);

- c. bahwa dalam rangka memperkuat upaya pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta mengimplementasikan komitmen Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) Tahun 2015 dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tahun 2030 di Kabupaten Seram Bagian Barat secara terintegrasi, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Air Minum Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL);
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum (RAD AMPL);

Meningat

1. Undang-undanh Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pementukan Daerau-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undag-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (Berita Negara Tahun 2104 Nomor 193);
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Sistem Pengembangan Air Minum (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1462);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEKATAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2020– 2024.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian barat yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan



- pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat.
  6. Camat adalah Camat di Kabupaten Seram Bagian Barat.
  7. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disebut AMPL adalah pengembangan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan (saniasi).
  8. Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disebut RAD AMPL adalah sebuah dokumen perencanaan/instrument kebijakan dalam rangka pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi.
  9. *Millenium Development Goals* (MDGs) adalah deklarasi millennium hasil kesepakatan kepala Negara dan perwakilan dari 189 Negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mulai dijalankan sejak tahun 2000.
  10. *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah strategi dalam mencapai kesinambungan penyediaan, pengelolaan dan pengembangan air minum dan sanitasi.
  11. SPM adalah spesifikasi teknis atau patokan pelayan minimal yang dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman bagi penyelenggaraan pelayanan dan sumberdaya manusia serta sarana prasarana.
  12. *Open Defacation Free* yang selanjutnya disebut ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.
  13. *AMPL district wild* adalah pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan yang dilaksanakan dalam skala Kabupaten dan bertahap.
  14. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku *hygiene* dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat.
  15. Strategi Sanitasi Kabupaten yang selanjutnya disebut SSK, adalah sebuah dokumen perencanaan Kabupaten yang berisi tentang strategi yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan program sanitasi Kabupaten.

## BAB II

### KEDUDUKAN RAD AMPL

#### Pasal 2

RAD AMPL berkedudukan sebagai dokumen perencanaan/instrument kebijakan dalam rangka pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka

hulu ke hilir serta mengubah perilaku hygiene dan sanitasi dengan memicu kesadaran masyarakat yaitu *Community Led Total Sanitation* (CLTS) dan berkembang menjadi 6 pilar STBM dalam rangka membantu kinerja pencapaian target MDGs, SDGs dan SPM di Kabupaten Seram Bagian Barat.

### BAB III

#### FUNGSI RAD AMPL

##### Pasal 3

Fungsi RAD AMPL Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2020-2024;

- a. Merencanakan peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan penyediaan air minum berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
- b. Melaksanakan instrumen kebijakan pengembangan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah 2020-2024;
- c. Melaksanakan "*Channel*" internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan penyediaan air minum berbasis masyarakat kedalam program/kegiatan OPD yang menangani bidang AMPL;
- d. Melaksanakan alokasi anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL;
- e. Melaksanakan replikasi program penyediaan air minum berbasis masyarakat.

### BAB IV

#### VISI DAN MISI RAD AMPL

##### Pasal 4

- 1) Visi RAD AMPL yaitu Terwujudnya pelayanan air minum dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
- 2) Misi RAD AMPL diwujudkan dalam upaya mengendalikan faktor resiko lingkungan terhadap sumberdaya air dan penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta mengimplementasikan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian MDGs dan SDGs tahun 2020-2024.

### BAB V

#### RUANG LINGKUP RAD AMPL

##### Pasal 5

- a. Peningkatan cakupan sumberdaya air dari hulu (sumber mata air) dan peningkatan pelayanan sampai ke hilir baik di perkotaan maupun perdesaan;
- b. Peningkatan cakupan dan akses penduduk yang menerapkan Stop Buang Air Besar Sembarangan;
- c. Peningkatan cakupan penduduk yang menerapkan Cuci Tangan Pakai Sabun di air yang mengalir;
- d. Pengeloaan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat dan aman;
- e. Pengelolaan sampah rumah tangga;
- f. Pengelolaan air limbah rumah tangga;
- g. Pengeloaan kotoran ternak dan atau pengasingan ternak dari pemukiman penduduk;dan
- h. Pengelolaan lingkungan sehat lainnya.

BAB VI  
STRTAEGIDAERAH  
Bagian Kesatu  
Prinsip dan Pokok  
Pasal 6

Strategi Daerah dalam pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Seram Bagian Barat berpedoman pada prinsip dan pokok kegiatan.

Bagian Kedua  
Penciptaan Lingkungan  
Pasal 7

Prinsip RAD AMPL Kabupaten Seram Bagian Barat dalam penciptaan lingkungan yang kondusif yaitu meningkatkan dukungan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas air minum dan penyehatan lingkungan.

Pasal 8

Pokok kegiatan RAD AMPL Kabupaten Seram Bagian Barat dalam penciptaan lingkungan yang kondusif adalah mencakup pada kegiatan:

- a. Melakukan advokasi dan sosialisai kepada Pemerintah Daerah dan pemnagku kepentingan lainnya secara berjenjang;
- b. Mengembangkan kapasitas lembaga pelaksana di Daerah melalui POKJA AMPL (Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan); dan
- c. Meningkatkan kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Swasta melalui penguatan kapasitas POKJA AMPL Seram Bagian Barat.

### Bagian Ketiga

#### Peningkatan Kebutuhan

##### Pasal 9

Prinsip RAD AMPL Kabupaten Seram Bagian Barat dalam peningkatan kebutuhan yaitu menciptakan kualitas pelayanan air minum dan perilaku komunitas yang higienis dan saniter.

##### Pasal 10

Pokok kegiatan RAD AMPL Kabupaten Seram Bagian Barat dalam peningkatan kebutuhan yaitu:

- a. Meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi pengembangan kebutuhan;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberlanjutan kualitas sumberdaya air, untuk kehidupan masa depan yang lebih baik;
- c. Mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekwensi buruk sanitasi (buang air besar) dan dilanjutkan dengan pemucuan para pemangku komunitas;
- d. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material dan biaya sarana sanitasi yang sehat;
- e. Mengembangkan kepemimpinan masyarakat (*natural leader*) untuk memfasilitasi pemucuan perubahan perilaku masyarakat; dan
- f. Mengembangkan sistem penghargaan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan sanitasi total.



Bagian Keempat  
Peningkatan Penyediaan

Pasal 11

Prinsip RAD AMPL Kabupaten Seram Bagian Barat dalam peningkatan penyediaan yaitu meningkatkan ketersediaan air minum dan sanitasi yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Pasal 12

Pokok kegiatan RAD AMPL Kabupaten Seram Bagian Barat dalam peningkatan penyediaan yaitu:

- a. Meningkatkan kapasitas produksi swasta lokal dalam penyediaan sarana air minum dan sanitasi;
- b. Mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi, lembaga keuangan dan pengusaha lokal dalam penyediaan sarana air minum dan sanitasi; dan
- c. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian Perguruan Tinggi, untuk melakukan konservasi sumber mata air dan pengembangan rencana sarana air minum dan sanitasi tepat guna melalui wadah POKJA AMPL.

Bagian Kelima  
Pengelolaan Pengetahuan

Pasal 13

Prinsip RAD AMPL Kabupaten Seram Bagian Barat dalam pengelolaan pengetahuan (*Knowledge Management*) yaitu melestarikan pengetahuan pembelajaran dalam air minum dan penyehatan lingkungan.

Pasal 14

Pokok Kegiatan RAD AMPL Kabupaten Seram Bagian Barat dalam pengelolaan pengetahuan (*Knowledge Management*) yaitu:

- a. Mengembangkan dan mengelola pusat data dan informasi;
- b. Meningkatkan kemitraan antar program-program Pemerintah, Non Pemerintah dan Swasta dalam meningkatkan pengetahuan dan pembelajaran sanitasi di Kabupaten Seram Bagian Barat melalui peningkatan kapasitas POKJA AMPL di Kabupaten Seram Bagian Barat;

- c. Mengupayakan masuknya pendekatan sanitasi total dalam kurikulum pendidikan.

## Bagian Keenam

### Pembiayaan

#### Pasal 15

- 1) Prinsip RAD AMPL Kabupaten Seram Bagian Barat dalam pembiayaan yaitu, mengurangi subsidi dalam pembiayaan untuk penyediaan air minum yang layak, mulai dari hulu (sumber mata air) sampai ke hilirnya, serta meniadakan subsidi untuk penyediaan fasilitas sanitasi dasar di semua program pada level tangga sanitasi pertama dan selanjutnya mengembangkan wirausaha sanitasi/ *sanitation market* untuk peningkatan kualitas sarana sanitasi dasar di Kabupaten Seram Bagian Barat;
- 2) Dukungan pembiayaan untuk keberlanjutan penyediaan air minum dan sanitasi dilakukan dengan rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi secara berkala oleh POKJA AMPL.

#### Pasal 16

Pokok Kegiatan RAD AMPL Kabupaten Seram Bagian Barat dalam pembiayaan meliputi:

- a. Membentuk wadah berupa kelompok masyarakat yang peduli terhadap ketersediaan dan berkelanjutan sumberdaya air dari hulu sampai ke hilir;
- b. Menggali potensi masyarakat untuk membangun sarana sanitasi sendiri;
- c. Mengembangkan solidaritas social (gotong royong/gemohing); dan
- d. Menyediakan subsidi diperbolehkan untuk fasilitas sanitasi komunal atau peningkatan kualitas sarana sanitasi dasar setelah komunitas tersebut berperilaku stop buang air besar sembarangan.

## Bagian Ketujuh

### Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 17

Prinsip RAD AMPL Kabupaten Seram Bagian Barat dalam melakukan pemantauan dan evaluasi adalah keterlibatan masyarakat.

- a. Setiap individu dan kelompok masyarakat menyadari pentingnya perlindungan dan pengelolaan sumberdaya air berkelanjutan;
- b. Setiap rumah tangga wajib membuat sumur resapan untuk “menabung” air kedalam tanah;
- c. Setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air besar disembarang tempat (ODF) di Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2025;
- d. Setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas (seperti sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar, terminal) tersedia fasilitas cuci tangan (air, sabun, sarana cuci tangan), sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar;
- e. Setiap rumah tangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman dan sehat di rumah tangga;
- f. Setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar;
- g. Setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar;
- h. Setiap rumah tangga mengelola kotoran ternak dan atau mengasingkan ternak dari pemukiman penduduk;
- i. Setiap individu dan komunitas terlayani air minum dan penyehatan lingkungan yang memadai; dan
- j. Menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan air minum dan penyehatan lingkungan.

## BAB IX

### PENGELOLA, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

#### Bagian Kesatu

#### Pengelola

#### Pasal 22

Instansi yang bertanggungjawab sebagai pengelola program AMPL di Kabupaten Seram Bagian Barat adalah:

- a. Ketua Tim Koordinasi POKJA AMPL adalah Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- b. Ketua Tim Pelaksana POKJA AMPL adalah Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Kabupaten Seram Bagian Barat; dan
- c. Anggota adalah Kepala OPD dan pemangku kepentingan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Peran dan Tanggung Jawab

Paragraf 1

Tingkat Kabupaten

Pasal 23

POKJA AMPL Kabupaten mempunyai peran dan tanggungjawab:

- a. Mempersiapkan rencana Kabupaten mempromosikan strategi baru (*AMPL district wide*);
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye informasi AMPL tingkat Kabupaten;
- c. Mengkoordinasikan pendanaan untuk implementasi strategi AMPL;
- d. Mengembangkan rantai suplay sanitasi di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Pemerintahan, Desa/desa Administratif melalui Asosiasi Wirausaha STBM, Asosiasi BP-SPAMS dan Asosiasi Depot Air Minum; dan
- e. Memberikan dukungan *capacity building* yang diperlukan kepada semua institusi di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Paragraf 2

Tingkat Kecamatan

Pasal 24

Pemerintah Kecamatan dan POKJA AMPL Kecamatan mempunyai peran dan tanggung jawab:

- a. Berkoordinasi dengan berbagai lapisan badan Pemerintah dan Swasta melalui POKJA AMPL Kecamatan dan memberikan dukungan bagi kader;
- b. Mengembangkan pengusaha lokal untuk produksi dan suplay bahan serta memonitor kualitas bahan tersebut;
- c. Mengevaluasi dan memonitor kerja lingkungan tempat tinggal; dan
- d. Memelihara *database* status kesehatan yang efektif dan terupdate secara berkala.

Paragraf 2

Tingkat Desa/ Desa Administratif

Pasal 25

Pemerintahan Desa/Desa Administratif dan Tim POKJA AMPL Kecamatan



- a. Membentuk tim fasilitator desa yang anggotanya berasal dari kader-kader desa/desa administratif, para guru dan lainnya memfasilitasi gerakan masyarakat;
- b. Mengembangkan rencana desa/desa administratif, mengawasi pekerjaan dan menghubungkan dengan perangkat des/desa Administratif; dan
- c. Memonitor kerja kader dan meberikan bimbingan yang diperlukan.

#### Pasal 26

Tim Kerja AMPL Tingkat RT/Dusun/Kampung mempunyai peran dan tanggung jawab:

- a. Mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi (gemohing);
- b. Memonitor pekerjaan di tingkat masyarakat;
- c. Menyelesaikan permasalahan/konflik masyarakat;
- d. Mendukung/memotivasi masyarakat lainnya setelah mencapai keberhasilan sanitasi total di lingkungan tempat kerjanya;
- e. Membangun kapasitas kelompok pada lokasi kegiatan AMPL; dan
- f. Membangun kesadaran dan meningkatkan kebutuhan AMPL.

#### Pasal 27

RAD AMPL Kabupaten Seram Bagian Barat mengandung strategi daerah yang menginduk dan menjadi kelengkapan bagian dari kebijakan daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan berbasis masyarakat (AMPL-BM) di Kabupaten Seram Bagian Barat, dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan penilaian upaya peningkatan akses air minum dan penyehatan lingkungan yang memadai di Kabupaten Seram Bagian Barat.

#### Pasal 28

RAD AMPL Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### BABX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di : Piru

Pada tanggal : 25 November 2020

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT



MUHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru

Pada tanggal, 26 November 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



MANSUR TUHAREA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 0216

## PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI

### TENTANG

#### RENCANA AKSIDAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2020-2024

#### I. UMUM

Air minum dan sanitasi yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyediaan air minum dan sanitasi merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten/Kota karena menyangkut prasarana dasar, sehingga perlu diprioritaskan pelaksanaannya dan berpedoman kepada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Cakupan layanan air minum di Kabupaten Seram Bagian Barat sampai dengan tahun 2019 meliputi (1). Capaian kinerja 51,99% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak perkotaan dan perdesaan, (2). Capaian kinerja 63,96% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak perkotaan; (3). Capaian kinerja 64,56% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak perdesaan, serta cakupan layanan sanitasi di Kabupaten Seram Bagian Barat sampai dengan tahun 2019 meliputi (1). Capaian Kinerja 66,28 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perkotaan dan Perdesaan; (2). Capaian kinerja 64,22 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perkotaan; dan (3). Capaian kinerja 66,47 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perdesaan. Adapun sesuai RPJMN 2020-2025 cakupan layanan ini dapat lagi ditingkatkan mengingat dalam Undang-Undang 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 RPJPN mengamatkan pada akhir periode RPJM 2015-2019 target pelayanan dasar air minum dan sanitasi dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia melalui pencapaian *universal acces air minum dan sanitasi* 100 % pada tahun 2019. Pelaksanaan pemanfaatan layanan air minum dan sanitasi juga telah dituangkan dalam revisi atau perubahan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2018-2022.

#### I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 29

Cukup Jelas

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) telah menjadi salah satu program Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan dengan pendekatan berbasis masyarakat. Untuk terus meningkatkan akses penduduk perdesaan dan pinggiran kota terhadap fasilitas air minum dan sanitasi dalam rangka pencapaian target Akses Universal Air Minum dan Sanitasi untuk tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, pemerintah menargetkan adanya peningkatan akses sanitasi dan air minum yang layak dan berkelanjutan. Dalam RPJMN tersebut juga Pemerintah menargetkan di Tahun 2024 terdapat 100 persen rumah tangga yang sudah memiliki akses air minum layak, dan 90 persen rumah tangga dengan sanitasi yang layak dan aman. dari 90 persen akses sanitasi tersebut, sudah mencakup 20 persen aman dengan praktik buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka mencapai 0 persen. Sementara, untuk akses air minum layak ditargetkan mencapai 100 persen sudah mencakup 30 persen akses perpipaan dan 15 persen akses air minum aman. "(Target 30 persen perpipaan dicapai) melalui pembangunan 10 juta sambungan rumah tangga, termasuk di dalamnya akses air minum aman sebesar 15 persen".

Pencapaian pelaksanaan target Akses Air Minum dan Sanitasi dalam RPJMN 2020-2024 tersebut disesuaikan juga dengan standar SDGs (*Sustainable Development Goals*), dimana pencapaian akses "layak" tidak lagi cukup, yang digantikan dengan penekanan pada pencapaian target "aman" sesuai standar SDGs, dimana semua fasilitas dapat diakses secara berkelanjutan. Pengalihan standar ini menambah tugas baru yang harus dikerjakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Secara Nasional di tahun 2018, misalnya, Indonesia telah mencapai akses layak sebesar 74,6%. Akan tetapi, ketika capaian tersebut diterjemahkan berdasarkan



Terdapat sejumlah kebijakan yang sangat mendukung percepatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi, antara lain Instruksi Presiden No 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan (mencakup program Pro Rakyat, Keadilan untuk Semua, Pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0445/M.PPN/11/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millennium Development Goals (RAD-MDGs).

---

*Sebagai pelayanan publik yang mendasar, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan air minum dan sanitasi telah menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah. Untuk mendukung kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Program Pamsimas berperan dalam menyediakan dukungan finansial baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non-fisik dalam bentuk manajemen, dukungan teknis, dan pengembangan kapasitas.*

---

Dalam RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022, Pemerintah menargetkan capaian terhadap Akses Air Minum dan Sanitasi di Tahun 2022 mencapai 100 persen rumah tangga yang sudah harus memiliki akses air minum layak, dan 90 persen rumah tangga dengan sanitasi yang layak dan aman. Target tersebut didukung juga dengan kerja Pemerintah dalam Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Tahun 2020-2024, dimana dalam rencana aksi daerah tersebut pemerintah merumuskan berbagai program dan kegiatan strategis yang disertai dengan target pendanaan untuk mencapai target pembangunan yang mencakup bidang air minum dan sanitasi.

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat melalui data Dinas Kesehatan dalam laporan tahun 2019 jumlah kk dengan cakupan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak menurut kecamatan sebesar 47,0 persen sedangkan laporan status capaian kinerja terhadap pelayanan air minum dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 60,47 persen rumah tangga memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan suatu perencanaan Program Air Minum dan Sanitasi yang akan menjadi acuan seluruh pihak yang berkepentingan dalam pembangunan air minum dan sanitasi di Kabupaten Seram Bagian Barat. Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Sanitasi (RAD AMPL) yang disusun ini menjadi pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan penyediaan air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat di *Bumi Saka Mese Nusa*.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai instrumen bagi pemerintah maupun lembaga lainnya selaku penyelenggara dalam kapasitasnya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pengelolaan air minum maupun sanitasi yang berbasis masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan bidang air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat. Kebijakan pengembangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui dorongan Program Pamsimas mengakomodasikan kebijakan pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), terutama yang berbasis masyarakat melalui:

1. Penyusunan kebijakan dan program prioritas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) daerah jangka menengah dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) Bidang AMPL sebagai dokumen pendukung RPJMD, dalam pencapaian target RPJMN 2024 bidang air minum dan penyehatan lingkungan, yang implementasinya dilakukan melalui integrasi RAD AMPL ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) OPD terkait, dan Rencana Induk Sistem Penyehatan Air Minum (RISPAM) Kabupaten; dan
2. Peningkatan kapasitas pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat melalui; (1). peningkatan kapasitas organisasi non Pemerintah, antara lain Asosiasi Pengelola SPAMS perdesaan, BPSPAMS, dan Kader AMPL. (2) peningkatan dukungan kebijakan anggaran daerah, antara lain penerapan pagu indikatif APBD untuk AMPL, pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Berbasis Masyarakat, dan (3) pengembangan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
11. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum ;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
13. Draf Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
14. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2009;
15. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
16. Draf Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Keuangan;
20. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat;
21. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022, dan

Bidang Sanitasi memiliki program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman. Air limbah yang dimaksud adalah air limbah permukiman (Municipal Wastewater) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari air sisa mandi, cuci dapur dan tinja manusia dari lingkungan permukiman serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Air limbah permukiman ini perlu dikelola agar tidak menimbulkan dampak seperti mencemari air permukiman dan air tanah, disamping sangat beresiko menimbulkan penyakit seperti diare, typhus, kolera dan lain-lain.

Beberapa upaya pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024 melalui kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan meliputi :

1. Peningkatan akses pelayanan sanitasi, baik melalui sistem on-site maupun off-site di perkotaan dan perdesaan;
2. Peningkatan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan sistem sanitasi;
4. Penguatan kelembagaan, dan
5. Pengembangan perangkat peraturan Perundang-Undangan

#### **1.4. Ruang Lingkup**

##### **1.4.1. Pengertian Air Minum dan Sanitasi**

Air bersih adalah air yang memenuhi persyaratan bagi sistem penyediaan air minum. Adapun persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan dari segi kualitas air meliputi



**Tabel 1.1. Definisi Sarana Air Minum dan Sanitasi yang Layak/Improved**

Sarana	Improved/Layak	Unimproved*)/Tidak layak
Air	- House connection (Sambungan rumah)	- Unprotected well(sumur tak terlindungi)
	- Standpost/pipe (hidran)	- Unprotected spring (mata terlindungi)
	- Borehole (sumur bor)	- Vendor-provided water (Air penjual/ pedagang)
	- Protected spring or well (sumur terlindungi)	- Bottled water (Air kemasan)
	- Collected rain water (air hujan)	- Water provided by tanker
	- Water disinfected at the point of use	- (air dari tanker ruck)
	- Sewer connection	- Service or bucket latrines
Sanita	- Septic tank	- Public latrines
	- Pour flush (closet	- Latrines with an open pit
	- Simple pit latrine	
	- Ventilated Improved Pit- latrin (cubluk dengan ventilasi udara)	

\*) Karena tidak aman atau harga per satuannya lebih mahal Sumber: Global Water Supply and Sanitation 2000 Report

#### 1.4.2. Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL

Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) adalah rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan untuk meingkatkan kapasitas daerah dalam perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsi pendekatan AMPL berbasis masyarakat (Pamsimas). RAD AMPL akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemda dalam pengembangan program AMPL dalam periode 5 (lima) tahun.

Ruang lingkup penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah melalui Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL), meliputi :

1. Penyediaan akses air minum layak dan berkelanjutan;
2. Pemicuan perubahan perilaku (PHBS) melalui CTPS dan SBS dan penyediaan akses sanitasi layak dan berkelanjutan;

4. Pengelolaan limbah rumah tangga;
5. Penanganan pengelolaan kebersihan makanan.

Terdapat juga program kunci dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) antara lain ;

1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum berbasis masyarakat;
2. Peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak;
3. Pemicuan perubahan perilaku masyarakat (PHBS);
4. Pengelolaan lingkungan, dan
5. Penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat dan kabupaten.


## BAB II

### 2.1. Kondisi Saat Ini

Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan salah satu Kabupaten hasil pemekaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003. Kabupaten Seram Bagian Barat, awalnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Secara administratif Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

***Sebelah Utara dengan Laut Seram, Sebelah Selatan dengan Laut Banda, Sebelah Utara dengan Laut Buru, dan Sebelah Timur dengan Kabupaten Maluku Tengah***

**Gambar 2.1: Peta Administrasi Kabupaten Seram Bagian Barat**



Sumber: Peta RTRW Kab. Seram Bagian Barat 2010-2030.

Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki luas wilayah 85.953,40 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari Daratan seluas 6.948,40 Km<sup>2</sup> (8,08%), Lautan seluas 79.005 Km<sup>2</sup> (91,91%) dengan panjang garis pantai sepanjang 719,20 km (Hasil Verifikasi Penamaan Pulau JAPAN-Bakorsutana), 16 Juli

haruslah cukup secara kuantitas, sehat secara kualitas, serta dilihat dari segi kontinuitas selalu tersedia setiap saat. Adapun status capaian kinerja pelayanan air minum di Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. 51,99% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan;
2. 63,96 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak-perkotaan, dan
3. 64,56 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak-perdesaan.

Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air minum layak Seperti ledeng, sumur bor dan sumur terlindungi, dengan status capaian kinerja pelayanan air minum di Kabupaten Seram Bagian Barat sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut ditinjau dari sistem penyediaan air minum-nya, capaian kinerja pelayanan air minum di Kabupaten Seram Bagian Barat disampikan dalam Tabel 2.3 berikut ini:

**Tabel 2.3. Jumlah Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Tahun 2019**

Kecamatan	PDM	Sumur Gali	Mata Air	Sumur Bor	PAH	Lain-lain	Jumlah (Unit)
<b>Huamual Belakang</b>	-	150	3	30	-	-	183
<b>Kepulauan Manipa</b>	-	100	2	25	-	-	127
<b>Seram Barat</b>	-	415	-	120	-	-	535
<b>Huamual</b>	-	120	4	40	-	-	164
<b>Kairatu</b>	-	425	-	180	-	-	605
<b>Kairatu Barat</b>	-	510	-	145	-	-	655
<b>Inamosol</b>	-	84	3	50	-	-	137
<b>Amalatu</b>	-	237	2	50	-	-	289
<b>Elpaputih</b>	-	220	2	45	-	-	267
<b>Taniwel</b>	-	145	4	50	-	-	199
<b>Taniwel Timur</b>	-	122	4	47	-	-	174

Sumber: Bappeda, Website Pamsimas

Catatan: Jenis sumber air minum sehat disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing

### 2.3. Sanitasi

Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan



dengan harapan langkah ini untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Menurut *World Health Organization* (WHO) sanitasi sebagai suatu upaya pengendalian terhadap seluruh faktor-faktor fisik, kimia dan biologi yang menimbulkan suatu kerusakan atau terganggunya perkembangan dan kesehatan manusia baik fisik, mental maupun sosial serta kelangsungan kehidupan manusia dalam lingkungan.

Sesuai UU 32/2004 sanitasi menjadi urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas staf Pemerintah Kabupaten/Kota agar mampu membuat peta kondisi sanitasi, merancang kebutuhannya, implementasi, operasi dan pemeliharaan, serta monitoring dan evaluasi. Status capaian kinerja pelayanan sanitasi di Kabupaten Seram Bagian Barat sampai dengan Tahun 2019 sebagai berikut:

1. 66,28 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan;
2. 64,22 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak- perkotaan, dan
3. 66,47 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak- perdesaan.

Ditinjau dari sistem penyediaan sanitasi-nya, capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Seram Bagian Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.4. Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sarana Sanitasi  
Tahun 2019**

<b>Kecamatan</b>	<b>Jamban Cemplung (kk)</b>	<b>Jamban Plengsengan (kk)</b>	<b>Jamban Kloset (kk)</b>	<b>Jamban Helikopter (kk)</b>	<b>Jamban MCK Umum (kk)</b>	<b>Jumlah Total (kk)</b>
<b>Huamual Belakang</b>	809	734	13,297	-	-	8,745
<b>Kepulauan Manipa</b>	300	321	3,110	-	-	2,275
<b>Seram Barat</b>	1,000	980	14,128	-	-	11,008
<b>Huamual</b>	601	601	18,027	-	-	12,025
<b>Kairatu</b>	1,019	897	12,045	-	-	13,961
<b>Kairatu Barat</b>	1,001	988	6,869	-	-	6,563
<b>Inamosol</b>	208	209	2,855	-	-	2,096
<b>Amalatu</b>	720	630	5,759	-	-	4,634
<b>Elpaputih</b>	541	321	878	-	-	1,340
<b>Taniwel</b>	610	541	6,351	-	-	4,342
<b>Taniwel Timur</b>	309	672	2,887	-	-	1,167

Sumber : Bappeda, Website Pamsimas

Catatan: Jenis jamban sehat yang digunakan sesuai yang ada di daerah

**Tabel 2.5.**  
**Perkembangan Kinerja Pelayanan AMPL Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 – 2024**

No	Indikator	Capaian Kabupaten/Kota					Capaian Provinsi			Capaian Nasional			Target Kab/Kota	Target Nasional
		2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2021	2017	2018	2021	2024	2024
1.	Cakupan penduduk (%) dengan akses air minum yang layak	-	-	49,63	-	-	-	-	-	-	-	67,7	100	100
	a. Perkotaan	-	-	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	b. Perdesaan	-	-	44,93	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
2.	Cakupan penduduk (%) dengan akses sanitasi yang layak	86,78	90,09	93,40	96,71	100	-	-	-	-	-	-	100	100
	a. Perkotaan	85,81	89,36	92,91	96,46	100	-	-	-	-	-	-	100	100
	b. Perdesaan	86,87	90,15	93,44	96,72	100	-	-	-	-	-	-	100	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Seram Bagian Barat, data diolah Tahun 2019

	<p>pengelolaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat</li> </ul>
<b>6. Aspek Komunikasi, PMJK( Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan ) dll.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam mulai proses perencanaan sampai monev.</li> </ul>

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Seram Bagian Barat, data diolah tahun 2019*

#### **2.4.2.Sanitasi**

Sanitasi/Penyehatan Lingkungan juga merupakan permasalahan yang sampai dengan saat ini mmasih sulit untuk diatasi, hal ini disebabkan karna, akibat dari rendahnya kesadaran masyarakat terhadap prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), belum dimilikinya instalasi pengolahan limbah terpadu (IPLT) yang terpusat, serta perilaku pembuangan lumpur tinja/limbah yang sembarangan.

Melihat kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Seram Bagia Barat menganggap perlu mengambil sikap, yang sejalan dengan semangat program Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, untuk itu di perlukan suatu rencana strategis yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah melalui Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL). Adapun permasalahan mendesak sanitasi yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat saat ini lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.7. Permasalahan Mendesak Sanitasi  
di Kabupaten Seram Bagian Barat**

<b>A. Sistem Sanitasi Permukiman</b>	
<b>1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:</b>  <b>User Interface:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Jamban keluarga di Kab. Seram Bagian Barat adalah 100.216 unit, sedangkan jumlah keluarga adalah sebanyak 45.481 KK.</li> </ul> <p>Contoh :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Penduduk Kab. Seram Bagian Barat tahun 2017 : 227.403 jiwa atau 45.481 KK</li> </ul> <p>Kesimpulan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah jamban keluarga hanya mencapai = 44.57 % (20.271 KK)</li> </ul>
<b>B. Lain-lain:</b>	
<b>1. Aspek Pendanaan:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah</li> <li>Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi</li> <li>Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat</li> </ul>
<b>2. Aspek Kelembagaan:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan</li> <li>Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan</li> </ul>
<b>3. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum memadainya perangkat Perda yang diperlukan dalam pengelolaan</li> <li>Belum adanya Perda terkait Restribusi Air Limbah Permukiman</li> </ul>
<b>4. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya kesadaran masyarakat</li> <li>Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat</li> <li>Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan</li> <li>Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat</li> </ul>
<b>5. Aspek Komunikasi, PMJK( Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan ) dll.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih minimnya media sosiaolisasi berkaitan PHBS</li> </ul>

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Seram Bagian Barat, data diolah tahun 2019*

## 2.5. Tantangan

### 2.5.1. Air Minum

Tantangan pencapaian akses air minum di Kabupaten Seram Bagian Barat yakni harus mencapai target pelayanan air minum layak kepada masyarakat sampai dengan tahun 2024 yaitu sebesar 224.213 Jiwa atau 100 %, sehingga Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat harus dapat mengoptimalkan fasilitas pemerintah daerah dengan melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum dan konservasi daerah tangkapan air, serta pemerintah harus mempunyai perangkat Peraturan perundang-undangan (Perda/Perbup, dll) yang diperlukan dalam pengelolaan Air Minum dan Konservasi Daerah Tangkapan Air, maka dengan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) diharapkan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dapat berupaya kedepan untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan air minum. Berikut merupakan tabel tentang tantangan pengembangan air minum di Kabupaten Seram Bagian Barat.

**Tabel 2.8.**  
**Tantangan Pengembangan Air Minum**  
**Kabupaten Seram Bagian Barat**

<b><u>A. Sistem Pengembangan Air Minum</u></b>	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana  User Interface	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Jumlah RT yang belum mendapatkan akses air bersih masih lebih dari 39,53 %</li></ul> <p style="text-align: center;"><b><u>Kesimpulan:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Jumlah RT yang harus dipenuhi akses air minum hingga tahun 2024 yakni = 44.920 KK</li></ul>
<b><u>B. Lain-lain</u></b>	
2. Aspek Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan Air minum dan Konservasi Daerah Tangkapan Air</li><li>▪ Air minum dan Konservasi Daerah Tangkapan Air belum cukup diprioritaskan dalam perumusan</li></ul>

	<p>program dan kebijakan anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum optimalnya dukungan kebijakan anggaran bagi perluasan cakupan akses air minum, khususnya di perdesaan</li> </ul>
3. <i>Aspek Kelembagaan</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum optimalnya koordinasi antar program dan pelaku dalam bidang Air Minum, dan Konservasi Daerah Tangkapan Air</li> <li>▪ Belum tersedianya acuan pelaksanaan program bidang air minum dan penyehatan lingkungan yang disepakati sebagai kebijakan bersama yang berjangka waktu menengah dan Panjang (5 Tahunan atau lebih)</li> </ul>
4. <i>Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum memadainya perangkat Peraturan perundangan (Perda / Perbup, dll) yang diperlukan dalam pengelolaan Air Minum dan Konservasi Daerah Tangkapan Air</li> </ul>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Seram Bagian Barat, data diolah tahun 2019

### 2.5.2. Sanitasi

Tantangan pencapaian sanitasi di Kabupaten Seram Bagian Barat yakni harus mencapai akses pelayanan sanitasi yang layak kepada masyarakat sampai dengan tahun 2024 sebanyak 224.213 Jiwa, sehingga Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat harus mampu memfasilitasi untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan Masyarakat serta pemerintah harus mempunyai perangkat peraturan perundang-undangan (Perda/Perbup, dll) yang diperlukan dalam pengelolaan Sanitasi, Limbah/Sampah Rumah Tangga dan Penyehatan Lingkungan Masyarakat, maka dengan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) diharapkan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dapat Menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan Sanitasi. Berikut merupakan tabel tentang tantangan pengembangan sanitasi di Kabupaten Seram Bagian Barat.

**Tabel 2.9. Tantangan Pengembangan Sanitasi  
di Kabupaten Seram Bagian Barat**

<b>A. Sistem Pengembangan Sanitasi</b>	
<b>1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana</b>  <i>User Interface</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah KK yang belum mendapatkan akses sanitasi layak yakni masih kurang 25 %</li> </ul> <p align="center"><b><u>Kesimpulan:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah RT yang harus dipenuhi akses sanitasi layak hingga tahun 2024 yakni = 7.425 KK</li> </ul>
<b>B. Lain-lain</b>	
<b>2. Aspek Pendanaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan Masyarakat</li> <li>▪ Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan Masyarakat belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran APBD</li> <li>▪ Belum optimalnya dukungan kebijakan atau peraturan anggaran bagi perluasan cakupan akses sanitasi,</li> </ul>
<b>3. Aspek Kelembagaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum optimalnya koordinasi antar program dan pelaku dalam bidang Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan Masyarakat</li> <li>▪ Belum tersedianya acuan pelaksanaan program bidang Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan Masyarakat yang disepakati sebagai kebijakan bersama yang berjangka watu menengah dan Panjang (5, 10 Tahunan)</li> </ul>
<b>4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum memadainya perangkat Peraturan perundangan (Perda / Perbup, dll) yang diperlukan dalam pengelolaan Sanitasi, Limbah/Sampah Rumah Tangga dan Penyehatan Lingkungan Masyarakat</li> </ul>
<b>5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum optimalnya Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat terkait Penting dan mendasarnya Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan Masyarakat</li> <li>▪ Belum adanya Dasar dan Peraturan dalam menarik Minat Investor Swasta terkait Pengelolaan Sanitasi, Air Limbah/Sampah rumah Tangga dan Penyehatan Lingkungan Masyarakat</li> </ul>
<b>6. Aspek Komunikasi, PMJK ( Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan ) dll.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum optimalnya Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat terkait Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan, Pola Hidup Bersih dan Sehat di Masyarakat khususnya kepada kaum Perempuan</li> </ul>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Seram Bagian Barat, data diolah tahun 2019



### **BAB III**

#### **ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Bertolak dari berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan bidang air minum dan sanitasi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya terhadap kondisi internal dan pengaruh eksternal, selanjutnya dirumuskan isu strategis, arah kebijakan dan strategi yang berpengaruh dalam melaksanakan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Seram Bagian Barat \selama 5 (*lima*) tahun ke depan. Analisis untuk mengidentifikasi isu strategis bertujuan untuk meningkatkan prioritas pembangunan bidang air minum dan sanitasi oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Rumusan isu strategis selain mempertimbangkan kondisi internal dan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, juga mempertimbangkan keselarasan isu Nasional maupun Internasional yang dapat mendorong penyelesaian permasalahan air minum dan sanitasi di Kabupaten Seram Bagian Barat.

#### **3.1. Isu Strategis**

Sebagai salah satu Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* yang selanjutnya dituangkan di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. Terdapat 17 Tujuan Global dan Sasaran Global serta Sasaran Nasional yang harus dicapai pada setiap tahapan pembangunan. melalui tujuan global dan sasaran global ke 6 (*enam*) yaitu Air Bersih dan Sanitasi Layak.

Kebijakan pembangunan bidang air minum dan sanitasi di Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan subsistem rencana pelaksanaan program kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan dan pengaruh kebijakan Nasional maupun Internasional terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Dalam

menelaah dan mengartikulasikan agenda pembangunan Nasional serta pengaruh Internasional (*global*) yang akan memberikan arah dan menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan tantangan Kabupaten Seram Bagian Barat dalam penyediaan air minum dan sanitasi, maka isu strategis yang akan diprioritaskan penanganannya sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perlunya kesiapan teknis dan manajemen UPTD untuk memenuhi target cakupan pelayanan Air Minum, khususnya di wilayah Perkotaan;
2. Masih rendahnya cakupan akses air minum di perdesaan;
3. Terbatasnya sumber pasokan air yang sustainable dan dapat diandalkan, serta sumber air baku yang hanya ada di wilayah tertentu;
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat;
5. Belum optimalnya dukungan kebijakan anggaran bagi perluasan cakupan akses air minum dan sanitasi, baik di perkotaan maupun perdesaan;
6. Belum sinerginya program dan pelaku dalam peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi;
7. Belum optimalnya Fasilitasi Pemerintah Daerah untuk melibatkan Dunia Usaha, Investor dan Lembaga Peduli dalam pendanaan Pembangunan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat;
8. Perlunya acuan dan peraturan yang menjadi Pegangan dalam Pengelolaan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat;
9. Belum optimalnya Peran serta Masyarakat dan keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan dan pelaksanaan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat.

### **3.2. Arah Kebijakan 2020-2024**

Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam pencapaian target air minum dan sanitasi yang layak yakni meningkatnya cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dari 60,47 % pada tahun 2019 menjadi 100 % pada tahun 2024,

tercapai serta meningkatnya cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dari 83,47 % pada tahun 2019 menjadi 100% pada tahun 2024, sehingga target cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dapat tercapai. Untuk mencapai hal tersebut maka target kinerja pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan di kabupaten Seram Bagian Barat sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel. 3.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Pelayanan AMPL Jangka Menengah**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dari 60,47 % menjadi 100%	Cakupan penduduk yang mengakses air minum yang layak dan berkelanjutan	68% (150.397 Jiwa)	76% (168.334 Jiwa)	84% (186.271 Jiwa)	92% (204.208 Jiwa)	100% (224.213 Jiwa)
Meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dari 83,47 % menjadi 100%	Cakupan penduduk yang mengakses sanitasi yang layak dan berkelanjutan	86,78 (194.572) Jiwa	90,09 (201.993 Jiwa)	93,40 (209.414) Jiwa	96,71 (216.836) Jiwa	100 224.213) Jiwa

er : Hasil Analisis, Tahun 2019



### **3.3. Strategi Pencapaian 2020-2024**

Strategi pencapaian layanan air minum di Kabupaten Seram Bagian Barat harus mencapai target 100% pada tahun 2024 dengan terlayannya air minum yang layak guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. serta Strategis meningkatkan pencapaian sanitasi yang layak bagi masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat. Untuk mencapai arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum;
2. Pengembangan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM;
3. Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundang-undangan;
4. Peningkatan penyediaan air baku secara berkelanjutan, dan
5. Peningkatan peran dan kemitraan dunia usaha, swasta dan masyarakat.

Dari strategi pencapaian air minum yang layak maka Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat akan mencapai target universal akses Tahun 2024, pencapaian harus mencapai 100-0-100 yaitu 100% air bersih dan 100% sanitasi yang layak bagi masyarakat.

## **BAB IV**

### **PROGRAM DAN KEGIATAN**

Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*) pada semua sektor dimana memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. program dan kegiatan yang disusun dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) ini sebagai instrument untuk pelaksanaan dua agenda Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu (1). 100%-100% akses air minum dan sanitasi, dan (2). sanitasi total berbasis masyarakat yang dilaksanakan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah.

Selain itu dalam penyusunan RAD AMPL program dan kegiatan diarahkan untuk mendapat dukungan yang melahirkan kesepakatan bersama sebagai program/kegiatan prioritas untuk dimuat dalam dokumen kerja tahunan Pemerintah Daerah yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah yang tertuang dalam APBD. dengan fokus prioritas pada program dan kegiatan pada bidang air minum dan bidang sanitasi yang menjadi dukungan dalam RAD AMPL Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020-2024.

Penyusunan prioritas program dan kegiatan dalam penyusunan RAD AMPL Tahun 2020-2024 berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pedoman peraturan tersebut menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan bidang air minum dan penyehatan lingkungan.

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam pembangunan air minum dan sanitasi yang dilaksanakan mulai pada tahun 2020 merupakan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diselaraskan dengan program dan kegiatan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

#### 4.1. Program dan Kegiatan Bidang Air Minum 2020 – 2024

Dalam rangka peningkatan capaian akses masyarakat terhadap air minum di Kabupaten Seram Bagian Barat, Pemerintah daerah memperkuat kolaborasi antar sektor dalam mendukung pembangunan air minum. Untuk mendorong hal tersebut dilakukan intervensi melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020-2024, diantaranya meliputi Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum/Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan air Limbah, Program Penataan Desa/Program Peningkatan Pelayanan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), serta Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, untuk lebih jelasnya uraian program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1. Program dan Kegiatan di Bidang Air Minum 2020 -2024**

No Kode	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
1.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan / Peningkatan Pelayanan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan Pamsimas	BADAN PERENCANAAN
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum/Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan air Limbah	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan/ Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM/ Pemeliharaan sarana dan Prasarana Air Minum Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM/Perencanaan	DINAS PUPR

		<p>Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan/Biaya Operasional (BOP) PAMSIMAS</p> <p>Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan</p> <p>Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan</p> <p>Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan</p> <p>Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan</p> <p>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat</p>	
		<p>Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan</p> <p>Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan</p>	DINAS PUPR
3.	Program Penataan Desa/Program Peningkatan Pelayanan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa /Peningkatan Kapasitas KPSPMA desa dan PAMSIMAS	DINAS PMD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Yang Ijin Lingkungan Hidup, Ijin PPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota / Pengawasan Lingkungan Hidup	DINAS LH
5.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	DINAS LH



#### 4.2. Program dan Kegiatan Bidang Sanitasi 2020 – 2024

Dalam rangka peningkatan capaian akses masyarakat terhadap sanitasi yang aman dan layak bagi masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat. Pemerintah daerah memperkuat kolaborasi antar sektor dalam mendukung pembangunan sanitasi. Untuk mendorong hal tersebut dilakukan intervensi melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020-2024, diantaranya meliputi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Program Pengelolaan Pengembangan Sistem Air Limbah/Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan air Limbah, Program Kawasan Permukiman, serta Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU, untuk lebih jelasnya uraian program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2. Program dan Kegiatan di Bidang Sanitasi 2020 -2024**

No Kode	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
1.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Pelatihan UKL/UPL	DINAS KESEHATAN
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	DINAS KESEHATAN
3.	Program Pengelolaan Pengembangan Sistem Air Limbah/Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan air Limbah	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota/Perencanaan Pembangunan Air Minum dan Air Limbah	DINAS PUPR
		Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT/Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	DINAS PUPR
		Pembangunan/Perencanaan/Perawatan	DINAS PUPR

## **BAB V**

### **KEBUTUHAN INVESTASI**

#### **5.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi**

Perkiraan kebutuhan investasi pelayanan AMPL daerah bertujuan untuk mengetahui perkiraan investasi yang akan diperlukan dalam rangka pencapaian target pembangunan bidang air minum dan sanitasi. Dengan adanya perkiraan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mempersiapkan strategi pendanaan dan pilihan program/kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai kinerja yang ditargetkan.

Angka hasil perkiraan investasi merupakan gambaran biaya yang diperlukan daerah sebagai pertimbangan dalam peningkatan alokasi anggaran APBD untuk AMPL dan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yang diusulkan untuk didanai APBD provinsi dan APBN, juga dunia usaha/perbankan, dan masyarakat. Upaya pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Seram Bagian Barat sampai dengan tahun 2024 sebagaimana disebutkan diatas perlu didukung dengan komitmen penuh dari berbagai pihak yang terkait, baik dari segi sumber daya manusia maupun pendanaan.

Sehubungan dengan itu, diperlukan perhitungan kebutuhan investasi yang matang guna menyiapkan strategi investasi dan pendanaan program AMPL. Sebagai acuan awal, perkiraan kebutuhan investasi dalam rangka pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Tambahan akses sampai dengan 2024 dihitung berdasarkan target Kabupaten Seram Bagian Barat, baik pada air minum dan sanitasi. Berdasarkan tambahan akses tersebut, investasi air minum dihitung dengan menggunakan pendekatan kelembagaan, pendekatan pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi antara pendekatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Penerapan pendekatan penghitungan investasi air minum didasarkan pada hasil pemetaan atas besar tambahan akses yang dapat dipenuhi dengan pendekatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi keduanya.

Berikut ini merupakan analisis kebutuhan investasi pelayanan

ini dalam AMPL sampai

**Tabel 5.1. Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum**

<b>Indikator</b>	<b>Kondisi saat ini (2019)</b>	<b>Kondisi Cakupan 2024</b>	<b>Tambahan cakupan pelayanan</b>	<b>Biaya investasi per orang (Rp)</b>	<b>Kebutuhan investasi sd 2024</b>
Jumlah penduduk	224.213	224.213			
- Perkotaan	17.366	18.513			
- Perdesaan	192.801	205.700			
Jumlah penduduk yang dilayani	116.579	224.213	107.634		
- Perkotaan	11.107	18.513	7.406	350.000	2.592.100.000,-
- Perdesaan	124.474	205.700	81.226	350.000	28.429.100.000,-
Cakupan penduduk yang dilayani	51,99 %	100 %	48,01%		
- Perkotaan	63,96 %	100 %	36,04%		
- Perdesaan	64,56 %	100 %	35,44%		
<b>Total Kebutuhan</b>					<b>31.021.200.000,-</b>

Sumber : Hasil Analisis Tim, Tahun 2020

**Tabel 5.2. Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Sanitasi**

<b>Indikator</b>	<b>Kondisi saat ini (2019)</b>	<b>Cakupan Kondisi 2024</b>	<b>Tambahan cakupan pelayanan</b>	<b>Biaya investasi per orang (Rp)</b>	<b>Kebutuhan investasi sd 2024</b>
Jumlah penduduk	224.213	224.213			
- Perkotaan	18.513	18.953			
- Perdesaan	205.700	205.260			
Jumlah penduduk yang dilayani	148.613	224.213	75.600		
- Perkotaan	11.889	18.953	7.064	350.000,-	2.472.400.000,-
- Perdesaan	136.724	205.260	68.536	350.000,-	23.987.600.00,-
Cakupan penduduk yang dilayani	66,28%	100%	33,72%		
- Perkotaan	64,22%	100%	35,78%		
- Perdesaan	66,47%	100%	33,53%		
<b>Total kebutuhan</b>					<b>26.460.000.000,-</b>

Sumber : Hasil Analisis Tim, Tahun 2020

Berdasarkan capaian kinerja AMPL Kabupaten Seram Bagian Barat sampai dengan tahun 2019 sebagaimana penjelasan pada tabel 5.1 dan tabel 5.2 tersebut diatas, menunjukan bahwa pencapaian pada tahun tersebut rata-rata belum mencapai kondisi 100 %. Dalam



2024 di Kabupaten Seram Bagian Barat diharapkan mampu mencapai kondisi 100%, dimana penduduk memiliki akses air minum layak dan 100 % penduduk memiliki akses sanitasi layak. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperkirakan kebutuhan investasi selama 2020-2024 untuk bidang air minum yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Rp. 31.021.200.000.- dan untuk bidang sanitasi adalah Rp. 26.460.000.000.-

Dalam rencana kebutuhan pendanaan untuk investasi selain yang telah tersajikan dalam tabel diatas, terdapat juga dukungan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang didukung oleh beberapa sektor lainnya, seperti Badan Perencanaan dengan perkiraan kebutuhan investasi pendanaan Rp. 707.520.039,-. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perkiraan kebutuhan investasi Rp. 526.750.138,-. Dinas Lingkungan Hidup perkiraan kebutuhan investasi Rp. 802.949.370,-. Dinas Kesehatan dengan perkiraan kebutuhan investasi Rp. 2.602.632.000,-, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan perkiraan kebutuhan investasi Rp. 9.327.727.535,- Dengan demikian kebutuhan investasi bidang air minum dan bidang sanitasi yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) tahun 2020-2024 berjumlah **Rp. 72.741.816.583,-**. Melalui hasil perhitungan investasi bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2020-2024. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diarahkan seperlunya pada:

1. Pembangunan Air Minum dan Sanitasi yang difokuskan di wilayah perkotaan dan perdesaan.
2. Program pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan APBD melalui pembangunan Air Minum dan Sanitasi, dan
3. Rencana pembangunan melalui pengalangan kerjasama pendanaan dengan dunia usaha untuk investasi AMPL pada wilayah perkotaan dan perdesaan.

Perkiraan kebutuhan investasi bidang air minum dan sanitasi dalam Rencana Akasi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dapat di lihat pada tabel berikut ini:



Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Sumber Dana	Pengelola
		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12)
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan	-		Rp	100%	Rp 150.000.000	100%	Rp 147.000.000		Rp 144.060.000		Rp 141.178.800	100%	DAU	DINAS PUPR
Presentase Lem baga Masyarakatan, Lem baga Adat dan Masyarakat Hukum Adat			Rp 96.328.500		Rp 100.094.928		Rp 105.099.671		Rp 110.354.655		Rp 115.872.388			
Presentase Pembangunan fasilitas Sarana dan Prasarana Desa		100%	Rp 96.328.500		Rp 100.094.928		Rp 105.099.671		Rp 110.354.655		Rp 115.872.388		DAU	DINAS PMD
Cakupan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa			Rp		Rp 150.000.000		Rp 157.500.000		Rp 165.375.000		Rp 173.643.750		DAU	DINAS PMD
Cakupan Layanan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			Rp 28.310.000		Rp 29.725.500		Rp 31.211.775		Rp 32.772.364		Rp 34.410.982			
Presentase Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	100%		Rp 28.310.000	100%	Rp 29.725.500	100%	Rp 31.211.775	100%	Rp 32.772.364	100%	Rp 34.410.982	100%		DINAS LH

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Sumber Dana	Pengelola
		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12)
Presentase Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup			Rp -		Rp 160.000.000		Rp 167.500.000		Rp 165.375.000		Rp 173.643.750			
Presentase Rapat Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran lingkungan Hidup			Rp -	100%	Rp 150.000.000	100%	Rp 157.500.000	100%	Rp 165.375.000	100%	Rp 173.643.750	100%		DINAS LH
AIR MINUM			Rp 5.120.528.500		Rp 6.825.369.425		Rp 7.135.532.246		Rp 7.463.044.012		Rp 7.806.982.865			
PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG BIDANG SANITASI														
Persentase penyelenggaraan kegiatan upaya kesehatan masyarakat (UKM)			Rp 120.000.000		Rp 126.000.000		Rp 132.300.000		Rp 138.915.000		Rp 145.860.750			
Jumlah ASN/ Non ASN yang mengikuti Kompetensi bidang Kesehatan		100%	Rp 120.000.000	100%	Rp 126.000.000	100%	Rp 132.300.000	100%	Rp 138.915.000	100%	Rp 145.860.750			DINAS KESEHATAN
Jumlah Program Pem berdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			Rp -		Rp 450.000.000		Rp 472.500.000		Rp 496.125.000		Rp 520.931.250			
Presentase Layanan Kesehatan			Rp -	100%	Rp 200.000.000		Rp 210.000.000		Rp 220.500.000		Rp 231.525.000			DINAS KESEHATAN
Presentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi Kesehatan			Rp -	100%	Rp 250.000.000		Rp 262.500.000		Rp 275.625.000		Rp 289.406.250			DINAS KESEHATAN

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Sumber Dana	Pengelola
		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12)
Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah			Rp 4.520.000.000		Rp 5.914.000.000		Rp 5.618.300.000		Rp 5.337.385.000		Rp 5.070.318.000			
Jumlah Dokumen Pengelolaan Air Limbah Domestik	-	100%	Rp 20.000.000	100%	Rp 19.000.000	100%	Rp 18.050.000	100%	Rp 17.147.500	100%	Rp 16.290.125		DAU	DINAS PUPR
Persentase penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT		100%	Rp 4.500.000.000	100%	Rp 4.275.000.000	100%	Rp 4.061.250.000	100%	Rp 3.858.187.500	100%	Rp 3.664.332.400		DAK	DINAS PUPR
Persentase Rehabilitasi Perluasan Pengelolaan Air Limbah			Rp -	100%	Rp 1.420.000.000	100%	Rp 1.349.000.000	100%	Rp 1.281.550.000	100%	Rp 1.217.472.500		DAU	DINAS PUPR
Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat yang Dijaksanakan			Rp -	100%	Rp 50.000.000	100%	Rp 47.500.000	100%	Rp 45.125.000	100%	Rp 42.868.750		DAU	DINAS PUPR
Persentase Belanja Operasional Program			Rp -	100%	Rp 15.000.000	100%	Rp 14.250.000	100%	Rp 13.537.500	100%	Rp 12.860.625		DAU	DINAS PUPR

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Mondial Kinerja Akhir	Sumber Dana	Pengelola
		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12)
Presentase Pelaksanaan Suvervisi Sistem Air Limbah			Rp	100%	Rp 135.000.000	100%	Rp 128.250000	100%	Rp 121.837.500	100%	Rp 115.470.600		DAU	DINAS PUPR
Presentase Pem bangunan Kawasan Permukiman			Rp		Rp 950.250.000		Rp 997.762.500		Rp 1.047.650.625		Rp 1.100.033.156			
Presentase Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			Rp		Rp 950.250.000		Rp 997.762.500		Rp 1047.650.625		Rp 1.100.033.156		DAU/ DAK	DINAS PKP
Presentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)			Rp 946.865.800		Rp 994.209.090		Rp 1.043.919.545		Rp 1.096.115.522		Rp 1.150.921.298			
Presentase Penyediaan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum		100%	Rp 946865.800		Rp 994.209.090		Rp 1.043.919.545		Rp 1.096115.522		Rp 1.150.921.298		DAU/ DAK	DINAS PKP
G SANITASI			Rp 5.586.865.800		Rp 8.434.459.090		Rp 8.264.782.045		Rp 8.116.191.147		Rp 7.988.061.454			
ASI TAHUNAN			Rp 10.707.394.300		Rp 15.259.828.515		Rp 15.400.314.291		Rp 15.579.235.158		Rp 15.795.044.320			
TOTAL RENCANA INVESTASI TAHUN 2020 - 2024												Rp 72.741.816.584		



## **BAB VI**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2020-2024 pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) Kabupaten Seram Bagian Barat. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2020-2024 Kabupaten Seram Bagian Barat pada lembaga pemerintah daerah dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan mengukur hasil program terhadap pencapaian target AMPL 2024. Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2020-2024 Kabupaten Seram Bagian Barat juga menerima masukan hasil pemantauan dan evaluasi independen oleh lembaga-lembaga non pemerintah seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi profesi, dan media massa. Hasil pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasikan oleh Tim Penyusun RAD AMPL Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020-2024 untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati Seram Bagian Barat melalui Kepala Bappeda.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2020-2024 Kabupaten Seram Bagian Barat ditingkat lokal atau komunitas sepenuhnya merupakan prakarsa dan kegiatan masyarakat sendiri. Untuk itu dapat diberikan pendampingan dan/atau advokasi oleh Pokja AMPL/Tim Teknis Kabupaten Seram Bagian Barat maupun oleh LSM yang memiliki kompetensi dalam evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan target RPJMN 2024.

Tujuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan RAD AMPL adalah untuk memberikan informasi tentang :

1. Tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan RAD AMPL berdasarkan hasil pelaksanaan tahun per tahun sampai dengan 2024;
2. Rekomendasi langkah tindak lanjut pada RKPD tahun berikutnya;
3. Perbaikan/penyesuaian yang diperlukan terhadap program/kegiatan RAD AMPL untuk tahun pelaksanaan berikutnya.

#### **6.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi**

Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD AMPL mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Mekanisme pemantauan dan

#### **A. Materi Pemantauan dan Evaluasi**

1. Tingkat pencapaian target kinerja program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan;
2. Tingkat penggunaan anggaran program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan.

#### **B. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi**

1. Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;
2. Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.

#### **C. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi**

1. Kepala SKPD kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing;
2. Kepala SKPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL (Pokja RAD AMPL) menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda selaku Ketua TKK;
3. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah;
4. Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menghimpun dan menganalisis laporan seluruh SKPD pelaksana RAD AMPL dan masyarakat dan melaporkannya kepada Kepala Bappeda;
5. Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL;
6. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD;
7. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;
8. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

#### **D. Peran DPRD dalam Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL**

**Tabel 6.1. Formulir Pemantauan dan Evaluasi**

[illegible]

= kinerja; Rp = Anggaran

disusun sesuai format evaluasi Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten/Kota dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Menyetujui

....., tanggal .....

Kepala Bappeda

KAB. SERAM BAGIAN BARAT

....., tanggal .....

**Bupati**  
**KAB. SERAM BAGIAN BARAT**

( ..... )

( ..... )

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Tujuan pembangunan AMPL yang ditargetkan tercapai di Tahun 2024 dapat dijadikan sebagai salah satu pemacu dan semangat untuk dapat melakukan upaya yang lebih baik dalam mensejahterakan masyarakat. Penanggulangan permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan bukanlah masalah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat saja, namun oleh seluruh masyarakat Seram Bagian Barat, termasuk kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat mendukung dan melaksanakan upaya pembangunan AMPL. Komitmen tersebut telah tertuang didalam dokumen-dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun tahunan, dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta berbagai sumber dana melalui strategi penanganan langsung maupun tidak langsung.

Terkait dengan sosiokultural masyarakat, upaya pengembangan AMPL tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan program penyadaran masyarakat (public awareness) yaitu sebuah upaya untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan mental dan budaya miskin dengan jalan mengingatkan, meyakinkan dan memberikan semangat kepada masyarakat agar berusaha untuk bangkit dari kemiskinan dengan melakukan kerja keras dan membiasakan diri untuk malu menerima bantuan sebagai orang miskin.

Koordinasi diantara stakeholders maupun instansi sangat perlu dioptimalkan, terutama dalam hal penentuan target dan sasaran program kegiatan AMPL secara berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Negeri/Kelurahan sampai ke tingkat kelompok sasaran. Hal ini dilakukan melalui mekanisme Musrenbang dalam siklus perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan RAD AMPL perlu didukung oleh upaya *penciptaan tata pemerintahan yang baik*. yaitu sebuah tata pemerintahan yang mengedepankan hubungan sinergi antara elemen-elemen pemerintah, swasta Dan masyarakat sipilj dengan melibatkan masyarakat itu sendiri berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan pada pengutamaan kepentingan masyarakat.



Percepatan Pencapaian RAD AMPL ini memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, swasta dan lembaga internasional. Keterlibatan dan dukungan ini diharapkan terus berlanjut sampai pada pelaksanaan RAD AMPL dan evaluasi pencapaian hasil RAD AMPL. Keterlibatan seluruh pelaku pembangunan diharapkan akan mendorong terbangunnya sebuah kesamaan cara pandang, kesepakatan dan sinergi dalam melakukan upaya Percepatan Pencapaian target universal akses Kabupaten Seram Bagian Barat.

Dokumen RAD AMPL ini merupakan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat dalam melakukan upaya peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Seram Bagian Barat sampai dengan 2021 mendatang. Dokumen ini terbuka untuk perubahan/penyesuaian berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Dokumen RAD AMPL ini diharapkan mampu menjadi pemandu arah bagi peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Seram Bagian Barat menuju sasaran yang disepakati selama 2020-2024.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Tujuan pembangunan AMPL yang ditargetkan tercapai di Tahun 2024 dapat dijadikan sebagai salah satu pemacu dan semangat untuk dapat melakukan upaya yang lebih baik dalam mensejahterakan masyarakat. Penanggulangan permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan bukanlah masalah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat saja, namun oleh seluruh masyarakat Seram Bagian Barat, termasuk kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat mendukung dan melaksanakan upaya pembangunan AMPL. Komitmen tersebut telah tertuang didalam dokumen-dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun tahunan, dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta berbagai sumber dana melalui strategi penanganan langsung maupun tidak langsung.

Terkait dengan sosiokultural masyarakat, upaya pengembangan AMPL tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan program penyadaran masyarakat (*public awareness*) yaitu sebuah upaya untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan mental dan budaya miskin dengan jalan mengingatkan, meyakinkan dan memberikan semangat kepada masyarakat agar berusaha untuk bangkit dari kemiskinan dengan melakukan kerja keras dan membiasakan diri untuk malu menerima bantuan sebagai orang miskin.

Koordinasi diantara stakeholders maupun instansi sangat perlu dioptimalkan, terutama dalam hal penentuan target dan sasaran program kegiatan AMPL secara berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Negeri/Kelurahan sampai ke tingkat kelompok sasaran. Hal ini dilakukan melalui mekanisme Musrenbang dalam siklus perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan RAD AMPL perlu didukung oleh upaya *penciptaan tata pemerintahan yang baik*, yaitu sebuah tata pemerintahan yang mengedepankan hubungan sinergi antara elemen-elemen pemerintah, swasta Dan masyarakat sipilj dengan melibatkan masyarakat itu sendiri berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan pada pengutamaan kepentingan masyarakat.